

#### Kementerian Kesehatan

**Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan** 

- (021) 5201590 (hunting)
- https://www.yankes.kemkes.go.id

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN NOMOR HK.02.02/D/42952/2024 TENTANG

# PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN STROKE

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

#### Menimbang:

- bahwa pelayanan stroke merupakan pelayanan а. kesakitan kesehatan lanjutan dengan angka (morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan pembiayaan tinggi dimana dalam yang penyelenggaraannya membutuhkan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan, dan sumber daya lain yang sesuai dengan standar:
- b. bahwa untuk pelaksanaan jejaring pengampuan pelayanan stroke, diperlukan suatu petunjuk teknis agar penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan stroke dapat terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien dan memenuhi indikator pengampuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244. Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964):
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2023
   Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1309);
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/174/2024 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Prioritas;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN

KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT JEJARING

PENGAMPUAN PELAYANAN STROKE.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah

Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke yang selanjutnya disebut Juknis Pengampuan Pelayanan Stroke

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal

ini.

KEDUA : Juknis Pengampuan Pelayanan Stroke sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi acuan dalam

penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan stroke.

KETIGA: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung

jawab terhadap pemenuhan ketersediaan sumber daya

manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta

pendanaan.

KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Jejaring

Pengampuan pelayanan stroke dilakukan oleh Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi,

dan kewenangan masing-masing.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas

koordinator pengampuan pelayanan stroke dan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain

yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Ketua Tim Kerja Hukum

Sekretariat Airektora Jenderal Pelayanan Kesehatan

Rico Marsiansyah, SH, MH NIP 198603192010121004 LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/42952/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN STROKE

# PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN STROKE

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Stroke merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada penderitanya, dan sebagai penyebab utama gangguan otak yang dapat menyerang berbagai usia. Sejak satu dekade terakhir terjadi peningkatan insiden stroke pada usia masa puncak produktif dan stroke menempati urutan kedua penyebab kematian di negara Eropa, dan urutan keempat di AS. Selain itu, Stroke merupakan penyebab kecacatan utama di dunia. Disamping itu, stroke juga memberikan permasalahan terkait perawatan dan rehabilitasi pada para penderita nya. Selain kehilangan produktivitas, pasien disabilitas paska stroke juga memerlukan rehabilitasi jangka panjang yang memakan biaya sangat besar.

Di Indonesia stroke menjadi penyebab kematian nomor satu. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan selama 5 periode dengan hasil periode terakhir terjadi peningkatan sebanyak 58% dibanding dengan periode 5 tahun sebelumnya. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 ditemukan peningkatan signifikan prevalensi penderita stroke berdasarkan diagnosis pada penduduk umur 15 tahun menurut provinsi yang meningkat dari 7 permil pada 2013 menjadi 10,9 permil pada 2018.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan suatu upaya untuk mendekatkan layanan penanganan stroke kepada masyarakat, melalui program pengampuan untuk memperbanyak fasilitas kesehatan yang mampu menangani kasus stroke di Indonesia. Diharapkan melalui program ini, akan lebih banyak pasien stroke yang tertangani secara cepat, sehingga dapat menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat stroke.

#### B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjadi acuan penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke dalam meningkatkan kompetensi untuk penanggulangan stroke dan mewujudkan pemeretaan akses serta mutu pelayanan stroke.

#### C. Ruang Lingkup

- 1. Stratifikasi rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke.
- 2. Kriteria rumah sakit pengampu, dan rumah sakit diampu.
- 3. Tugas koordinator jejaring pengampuan pelayanan stroke, rumah sakit pengampu, dan rumah sakit diampu.
- 4. Indikator keberhasilan pengampuan pelayanan stroke.
- 5. Penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke, meliputi:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Monitoring dan evaluasi.
- 6. Peran dan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### D. Sasaran

- 1. Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke;
- 2. Dinas Kesehatan Provinsi;
- 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
- 4. Pihak terkait lainnya.

#### BAB II

# PENGELOLAAN PENGAMPUAN RUMAH SAKIT JEJARING PELAYANAN STROKE

Rumah Sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke merupakan kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Pengampu kepada Rumah Sakit Diampu sesuai kebutuhan dengan prinsip kolaborasi untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam penanggulangan stroke yang optimal.

Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke memiliki stratifikasi, kriteria, dan tugas masing-masing. Disamping itu, untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengampuan, maka ditentukan indikator keberhasilan penyelenggaraan pengampuan rumah sakit jejaring pelayanan stroke .

#### A. Stratifikasi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan

Dalam pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan upaya peningkatan kompetensi rumah sakit melalui transformasi layanan rujukan salah satunya dengan jejaring pengampuan yang bertujuan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif sesuai dengan tingkat kemampuan pelayanan rumah sakit tersebut. Stratifikasi kemampuan pelayanan proritas dibagi menjadi strata paripurna, utama, dan madya. Stratifikasi sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan jenis kemampuan pelayanan kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, sarana, prasarana dan alat kesehatan.

#### 1. Strata Paripurna

- a. rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan stroke komprehensif berupa pelayanan skrining, pelayanan diagnostik, pelayanan trombolisis, pelayanan intervensi non bedah, pelayanan intervensi bedah, dan pelayanan rehabilitatif.
- b. Pelayanan intervensi vaskular non bedah yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada trombektomi mekanik, koiling endovaskular, dan carotid stenting.
- c. Pelayanan intervensi vaskular bedah yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada, clipping surgikal dan carotid endarterectomy.

# d. Memiliki alat Kesehatan, sarana, dan prasarana paling sedikit:

No	Jenis Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
1	Computed Tomography Scan 128 slice atau 256 slice
2	Magnetic Resonance Imaging 1,5 atau 3 Tesla
3	Catheterization Laboratory monoplane dan/atau biplane
4	Mikroskop bedah saraf
5	Bor high speed
6	Set microneurosurgery
7	Set clipping aneurisma
8	Kamar operasi
9	Ruangan CT Scan
10	Ruangan MRI
11	Ruangan Cathlab
12	Unit stroke atau Bangsal stroke
13	HCU Stroke

# e. Memiliki sumber daya manusia paling sedikit:

No	Jenis Sumber Daya Manusia					
1	Dokter spesialis neurologi					
2	a. Dokter spesialis neurologi subspesialis neurovaskular; atau					
	b. Dokter spesialis neurologi fellowship Neurointervensi vaskular;					
	atau					
	c. Dokter spesialis radiologi subspesialis radiologi intervensional;					
	atau					
	d. Dokter spesialis radiologi fellowship neuroradiologi dan Kepala					
	leher radiologi intervensional					
3	a. Dokter spesialis bedah saraf subspesialis bedah saraf vaskular;					
	atau					
	b. Dokter spesialis bedah saraf fellowship bedah saraf vaskular					
4	Dokter umum terlatih code stroke dan trombolisis					
5	Perawat tersertifikasi asuhan keperawatan stroke					
6	Perawat tersertifikasi neurosains cathlab					
7	Perawat tersertifikasi intraoperatif bedah saraf					
8	Perawat neurosains tersertifikasi sebagai TOT keperawatan					
	neurosains					

# Rumah Sakit dapat juga memiliki sumber daya manusia:

1	Dokter spesialis neurologi subspesialis neurokritikal dan intensif					
	atau dokter spesialis neurologi fellowship neurointensif					
2	Dokter spesialis neurologi subspesialis neurorestorasi dan					
	neuroenginering atau Dokter spesialis neurologi fellowship					
	neurorestorasi neuroengineering					
3	Dokter spesialis neurologi fellowship stroke dan pembuluh darah					
4	Dokter spesialis neurologi fellowship neuroimaging neurosonologi					

5	Dokter spesialis penyakit dalam
6	Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah
7	Dokter spesialis anestesi
8	Dokter spesialis radiologi
9	Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi
10	Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi
11	Dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik
12	Dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher
13	Dokter spesialis bedah vaskular dan endovaskular
14	Dokter spesialis bedah
15	Dokter spesialis gizi klinik
16	Fisioterapis
17	Okupasi terapis
18	Terapis wicara
19	Radiografer

#### 2. Strata Utama

- a. rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan stroke berupa pelayanan trombolisis, pelayanan intervensi vaskular non bedah, dan pelayanan intervensi vaskular bedah.
- b. Pelayanan intervensi vaskular non bedah yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada, trombektomi mekanik dan koiling endovaskular.
- c. Pelayanan intervensi vaskular bedah yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada clipping surgikal.
- d. Memiliki alat Kesehatan, sarana, dan prasarana paling sedikit:

No	Jenis Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan			
1	Computed Tomography Scan minimal 128 slice			
2	Magnetic Resonance Imaging minimal 1,5 Tesla			
3	Catheterization Laboratory monoplane dan/atau biplane			
4	Mikroskop bedah saraf			
5	Bor high speed			
6	Set microneurosurgery			
7	Set clipping aneurisma			
8	Kamar operasi dengan peralatan bedah saraf vaskular mikro			
9	Ruangan CT Scan			
10	Ruangan MRI			
11	Ruangan Cathlab			
12	Unit stroke atau Bangsal stroke			
13	HCU Stroke			

### e. Memiliki sumber daya manusia paling sedikit:

No	Jenis Sumber Daya Manusia				
1	Dokter spesialis neurologi				
2	a. Dokter spesialis neurologi subspesialis neurovascular; atau				
	b. dokter spesialis neurologi fellowship Neurointervensi vaskular;				
	atau				
	c. dokter spesialis radiologi subspesialis radiologi intervensional;				
	atau				
	d. dokter spesialis radiologi fellowship neuroradiologi dan Kepala				
	leher radiologi intervensional				
3	a. Dokter spesialis bedah saraf subspesialis bedah saraf vascular;				
	atau				
	b. dokter spesialis bedah saraf fellowship bedah saraf vascular				
4	Dokter umum terlatih code stroke dan trombolisis				
	Perawat tersertifikasi asuhan keperawatan stroke				
5	Perawat tersertifikasi neurosains cathlab				
6	Perawat tersertifikasi intraoperatif bedah saraf				

#### Rumah Sakit dapat juga memiliki sumber daya manusia:

1	Dokter spesialis neurologi subspesialis neurokritikal dan intensif				
	atau dokter spesialis neurologi fellowship neurointensif				
2	Dokter spesialis neurologi subspesialis neurorestorasi dan				
	neuroenginering atau Dokter spesialis neurologi fellowship				
	neurorestorasi neuroengineering				
3	Dokter spesialis neurologi fellowship stroke dan pembuluh darah				
4	Dokter spesialis neurologi fellowship neuroimaging neurosonologi				
5	Dokter spesialis penyakit dalam				
6	Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah				
7	Dokter spesialis anestesi				
8	Dokter spesialis radiologi				
9	Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi				
10	Dokter spesialis gizi klinik				
11	Fisioterapis				
12	Okupasi terapis				
13	Terapis wicara				
14	Radiografer				

#### 3. Strata Madya

- rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan stroke berupa pelayanan trombolisis dan pelayanan intervensi vaskular non bedah.
- b. Pelayanan intervensi vaskular non bedah yang dimaksud meliputi trombektomi mekanik dan koiling endovaskular.

# c. Memiliki alat Kesehatan, sarana, dan prasarana paling sedikit:

No	Jenis Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
1	Computed Tomography Scan minimal 64 slice
2	Catheterization Laboratory monoplane
3	Ruangan CT Scan
4	Unit stroke atau Bangsal stroke

### d. Memiliki sumber daya manusia paling sedikit:

No	Sumber Daya Manusia			
1	Dokter spesialis neurologi			
2	a. Dokter spesialis neurologi subspesialis neurovascular; atau			
	b. Dokter spesialis neurologi fellowship Neurointervensi vaskular;			
	atau			
	c. Dokter spesialis bedah saraf subspesialis bedah saraf vascular;			
	atau			
	d. dokter spesialis bedah saraf fellowship bedah saraf vaskular; atau			
	e. dokter spesialis radiologi supspesialis radiologi intervensional;			
	atau			
	f. dokter spesialis radiologi fellowship neuroradiologi dan Kepala			
	leher radiologi intervensional			
2	Dokter umum terlatih code stroke dan trombolisis			

# Rumah Sakit dapat juga memiliki sumber daya manusia:

1	Dokter spesialis neurologi subspesialis neurokritikal dan intensif					
	atau dokter spesialis neurologi fellowship neurointensif					
2	Dokter spesialis neurologi subspesialis neurorestorasi o					
	neuroenginering atau Dokter spesialis neurologi fellowship					
	neurorestorasi neuroengineering					
3	Dokter spesialis neurologi fellowship stroke dan pembuluh darah					
4	Dokter spesialis neurologi fellowship neuroimaging neurosonologi					
5	Dokter spesialis penyakit dalam					
6	Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah					
7	Dokter spesialis anestesi					
8	Dokter spesialis radiologi					
9	Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi					
10	Dokter spesialis gizi klinik					
11	Fisioterapis					
12	Okupasi terapis					
13	Terapis wicara					
14	Radiografer					

#### B. Kriteria Rumah Sakit Pengampu dan Rumah Sakit Diampu

Untuk melakukan kegiatan pengampuan, Rumah Sakit Pengampu dan Rumah Sakit Diampu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Rumah sakit pengampu
  - a. Rumah sakit memiliki kemampuan pelayanan yang lebih tinggi dari rumah sakit diampu.
  - b. Mendapat rekomendasi koordinator jejaring pengampuan.
  - c. Memiliki *code stroke* yang dapat diaktifkan setiap hari selama 24 jam.
  - d. Melakukan minimal 12 kasus trombolisis intravena, 5 kasus trombektomi mekanik, 5 kasus coiling aneurisma.

#### 2. Rumah sakit diampu

- a. Rumah sakit yang belum memiliki kemampuan dan/atau memerlukan peningkatan kemampuan pelayanan dalam rangka mencapai target strata pengampuan.
- b. Rumah sakit yang memiliki dukungan dari pemilik rumah sakit diampu dalam rangka pengembangan layanan stroke.

# C. Tugas Koordinator Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke, Rumah Sakit Pengampu, dan Rumah Sakit Diampu

- 1. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Stroke
  - a. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
  - b. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaianya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
  - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
  - d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
    - 1) target tahunan;
    - 2) kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
    - 3) perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan stroke.
  - e. melakukan analisis terhadap data registrasi stroke dengan melibatkan unit teknis terkait.

- 2. Tugas Rumah Sakit Pengampu Pelayanan Stroke
  - a. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan pengampuan.
  - b. membentuk kelompok kerja/tim penanggung jawab kegiatan pengampuan yang ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit.
  - c. membentuk kelompok kerja/tim stroke yang ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit.
  - d. membentuk kelompok kerja/tim *code stroke* yang ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit yang terdiri dari dokter spesialis neurologi, dokter spesialis radiologi, dokter umum dan perawat.
  - e. Melakukan proctoring layanan intervensi vaskular bedah bagi rumah sakit pengampu yang akan melakukan pengampuan dengan syarat:
    - 1) Melakukan minimal 5 kasus clipping aneurisma setiap tahun

#### 2) Rumah Sakit minimal memiliki

No	Jenis S	Jumlah		
1	Dokter	Dokter spesialis neurologi		
2	a.	Dokter spesialis neurologi subspesialis	1 orang	
		neurovaskular; atau		
	b.	dokter spesialis neurologi fellowship		
		Neurointervensi vaskular; atau		
	c. dokter spesialis radiologi supspesialis radiologi			
	intervensional; atau			
	d.	dokter spesialis radiologi fellowship		
		neuroradiologi dan kepala leher radiologi		
		intervensional		
3	Dokter	spesialis bedah saraf subspesialis bedah saraf	1 orang	
	vaskular; atau			
	dokter	spesialis bedah saraf fellowship bedah saraf		
	vaskul	ar		
4	Dokter	spesialis bedah saraf	1 orang	

f. Melakukan proctoring layanan intervensi vaskular non bedah bagi rumah sakit pengampu yang akan melakukan pengampuan dengan syarat, rumah sakit minimal memiliki:

No	Jenis Sumber Daya Manusia		Jumlah
1	Dokt	Dokter spesialis neurologi	
2	a.	dokter spesialis neurologi subspesialis neurovaskular;	1 orang
		atau	
	b.	dokter spesialis neurologi fellowship Neurointervensi	
		vaskular; atau	
	c.	dokter spesialis radiologi supspesialis radiologi	
		intervensional; atau	
	d.	dokter spesialis radiologi fellowship neuroradiologi dan	
		Kepala leher radiologi intervensional	
	e.	dokter spesialis bedah saraf subspesialis bedah saraf	
		vaskular; atau	
	f.	dokter spesialis saraf fellowship bedah saraf vaskular	

- g. melakukan pengembangan pelayanan stroke secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
- h. melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Koordinator terhadap:
  - 1) target tahunan kesiapan rumah sakit jejaring pelayanan stroke;
  - 2) kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
  - 3) perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan stroke.
- i. memberikan umpan balik kepada rumah sakit diampu terkait penyelenggaraan jejaring pengampuan dan ditembuskan ke Pemilik Rumah Sakit Diampu.
- j. melaksanakan kegiatan jejaring pengampuan antara lain melalui pelatihan, pendampingan pelayanan, dan/atau pendampingan tindakan.
- k. menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan atau institusi lain.
- membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan jejaring pengampuan pelayanan stroke.
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan jejaring pengampuan pelayanan stroke.

- n. melakukan pelaporan data registrasi stroke melalui pengisian ke dalam sistem informasi kesehatan rumah sakit yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.
- o. menyediakan data penyakit stroke dan melakukan analisis pelayanan stroke untuk rekomendasi kebijakan.
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan jejaring pengampuan pelayanan stroke secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Koordinator ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

#### 3. Tugas Rumah Sakit Diampu

- a. membentuk kelompok kerja/tim penanggung jawab kegiatan pengampuan yang ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit.
- b. membentuk kelompok kerja/tim stroke yang ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit.
- c. membentuk kelompok kerja/tim code stroke yang ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit yang terdiri dari dokter spesialis neurologi, dokter spesialis radiologi, dokter umum dan perawat.
- d. menyusun perencanaan kegiatan penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan stroke.
- e. melakukan pengembangan kemitraan dalam rangka peningkatan pelayanan stroke setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
- f. melakukan pelaporan data registrasi stroke melalui pengisian ke dalam sistem informasi kesehatan rumah sakit yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.
- g. menyediakan data penyakit stroke dan melakukan analisis pelayanan stroke.
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan jejaring pengampuan stroke.
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan jejaring pengampuan pelayanan stroke secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu jika diperlukan kepada rumah sakit Pengampu yang ditembuskan kepada Koordintor Pengampu Pelayanan stroke, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

j. Menyiapkan pengelolaan supply chain obat, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pendukung pelayanan intervensi vaskular non bedah dan/atau ntervensi vaskular bedah.

#### D. Regionalisasi Pengampuan

Dalam rangka percepatan penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke, dapat dilakukan kolabarasi jejaring pengampuan melalui pola pengampuan, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Lintas Provinsi

Pengampuan dilakukan secara kolaborasi antara Rumah Sakit Pengampu (Koordinator atau Rumah Sakit Pengampu Regional) dan Rumah Sakit Diampu berdasarkan pembagian provinsi pengampuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

#### 2. Kabupaten/Kota

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan pelayanan stroke di tingkat kab/ kota, kolaborasi dapat dilakukan melalui:

- a. Rumah Sakit Pengampu Regional/ Rumah Sakit dengan strata tertinggi di Provinsinya (strata Paripurna/Utama) dan Rumah Sakit Diampu di tingkat kab/kota (strata Madya).
- b. Rumah Sakit di tingkat kab/kota (strata Madya) dan Rumah Sakit di tingkat kab/kota lainnya.

Penunjukan rumah sakit pengampu dan wilayah daerah pengampuan akan ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

#### E. Indikator Keberhasilan Pengampuan Stroke

Indikator Output Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke, terdiri atas:

No	Indikator	Definisi			
1	Provinsi mampu menyelenggarakan	Jumlah Provinsi yang memiliki			
	pelayanan penanganan stroke	Rumah Sakit Strata Paripurna			
	komprehensif	mampu menyelenggarakan			
		penanganan stroke komprehensif.			

2	Provinsi mampu menyelenggarakan	Jumlah Provinsi yang memiliki			
	pelayanan intervensi bedah	Rumah Sakit Strata Utama dan/atau			
		Strata Paripurna mampu			
		menyelenggarakan pelayanan			
		intervensi bedah.			
3	Setiap Kabupaten/Kota mampu	Jumlah Kabupaten/Kota yang			
	menyelenggarakan pelayanan	memiliki rumah sakit strata madya			
	intervensi non bedah	mampu menyelenggarakan pelayanan			
		intervensi non bedah.			
4	Setiap Kabupaten/Kota mampu	Jumlah Kabupaten/Kota yang			
	menyelenggarakan pelayanan	memiliki rumah sakit strata madya			
	trombolisis	mampu menyelenggarakan pelayanan			
		trombolisis			

#### BAB III

# PENYELENGGARAAN PENGAMPUAN RUMAH SAKIT JEJARING PELAYANAN STROKE

#### A. Perencanaan

Dalam penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan prioritas, rumah sakit pengampu dan rumah sakit diampu bersamasama melakukan identifikasi kebutuhan rumah sakit diampu terhadap seluruh kegiatan jejaring pengampuan. Tahapan perencanaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan jejaring pengampuan pelayanan prioritas yaitu:

- 1. Rumah Sakit Diampu mengajukan permohonan pengampuan kepada Rumah Sakit Pengampu dalam rangka mengembangkan pelayanan prioritas dengan melampirkan data dukung berupa kajian kebutuhan pelayanan dan pemerataan akses serta peningkatan mutu.
- 2. Rumah Sakit Pengampu dan Rumah Sakit Diampu mengadakan pertemuan daring/luring untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan serta untuk melakukan koordinasi mengenai Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke.
- 3. Rumah sakit pengampu dan rumah sakit diampu bersama-sama membuat rencana tindak lanjut dalam pemenuhan penyelenggaraan kegiatan jejaring pengampuan, paling sedikit meliputi:
  - a. merencanakan target kinerja terhadap rencana pemenuhan sumber daya kesehatan dan kegiatan pengampuan.
  - b. menyusun rencana bisnis dan anggaran, rencana kerja dan anggaran Rumah Sakit Diampu. Dokumen perencanaan terkait pengampuan tersebut merupakan bagian dari dokumen perencanaan rumah sakit.
  - c. membuat konsep kegiatan, monitoring dan evaluasi dan administrasi pendanaan.
  - d. menyusun komitmen/nota ksepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- 4. Penandatangan pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dari pemilik rumah sakit diampu di daerahnya terhadap dukungan

- pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan.
- 5. Penandatanganan perjanjian kerja sama antara rumah sakit pengampu dan rumah sakit diampu, dan diketahui pemilik rumah sakit diampu.
  - Substansi PKS mencakup ruang lingkup utama, paling sedikit meliputi:
  - jenis kemampuan pelayanan dan kegiatan dalam pengembangan pelayanan stroke;
  - 2) hak dan kewajiban rs pengampu dan rs diampu;
  - 3) sumber pembiayaan;
  - 4) jangka waktu pelaksanaan; dan
  - 5) monitoring dan evaluasi.

PKS harus diketahui oleh pemilik rumah sakit, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan perlu diinformasikan kepada BPJS Kesehatan untuk mendukung pengampuan pelayanan stroke.

- 6. Dalam penyelengaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke dibutuhkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen pembiayaan terdiri:
  - a. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
  - b. Honor Jasa pendampingan pelayanan Rumah Sakit Pengampu;
  - c. Honor Narasumber pendidikan dan pelatihan SDM Rumah Sakit Pengampu;
  - d. Biaya Transportasi dan akomodasi tim Rumah Sakit Pengampu;
  - e. Biaya pemenuhan SDM, pembangunan atau renovasi sarana prasarana, pengadaan alat kesehatan;
  - f. penyelenggaraan kegiatan pengampuan (seperti pendidikan, the job training, pelatihan, on workshop, teleconference, supervisi, webinar/daring, biaya Registry/Pencatatan dan Pelaporan Penyakit, dll); dan/atau
  - g. Biaya lainnya sesuai kebutuhan.
- 7. Rumah Sakit melengkapi dokumen administrasi
  - a. Rumah sakit pengampu, meliputi:
    - Perjanjian kerja sama antara Pimpinan Rumah Sakit
       Diampu dengan Pimpinan/Direktur Rumah Sakit

- Pengampu terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan stroke.
- 2) SK Tim kelompok kerja/tim penanggung jawab pengampuan jejaring pelayanan stroke rumah sakit pengampu dan rumah sakit diampu.
- 3) Perjanjian kerja sama dengan institusi lain (seperti: institusi Pendidikan), apabila dibutuhkan untuk pemenuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke.
- 4) bukti dukung administrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, berupa Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktek (SIP), Surat Tugas, Kewenangan Klinis, dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi lain.
- 5) data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

#### b. Rumah sakit Diampu, meliputi;

- surat permohonan pengampuan pelayanan stroke kepada rumah sakit pengampu.
- 2) pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dari pemilik rumah sakit diampu terhadap dukungan pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, alat kesehatan, serta pendanaan.
- 3) Perjanjian kerja sama antara Pimpinan Rumah Sakit Diampu dengan Pimpinan/Direktur Rumah Sakit Pengampu terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan stroke.
- 4) SK Tim kelompok kerja/ tim penanggung jawab pengampuan jejaring pelayanan stroke rumah sakit pengampu dan rumah sakit diampu.
- 5) Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktek (SIP), Surat Tugas, Kewenangan Klinis, dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi lain bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- 6) data dukung/dokumen administrasi lainnya seperti Kerangka Acuan Kagiatan (TOR), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), dan dokumen pendukung lainnya.

#### B. Pelaksanaan

- 1. Rumah Sakit Pengampu melaksanakan kegiatan pelaksanaan jejaring pengampuan pelayanan prioritas, melalui kegiatan:
  - a. dukungan dalam penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan prioritas antara lain:
    - 1) penggunaan alat Kesehatan; dan
    - 2) pemberian pelayanan prioritas dalam penegakkan diagnostik dan panatalaksanaan pelayanan prioritas.
  - b. dukungan dalam pengembangan pelayanan melalui pengembangan sarana, prasarana dan alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - dalam c. dukungan pengembangan pelayanan digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi, berupa: telemedicine, telekonsultasi, telekesehatan, telepatologi, tele-mentoring, pelaporan data registrasi pasien kanker, dan lainnya. Tele-mentoring adalah mentoring memakai teknologi (telehealth mentoring) yang menghubungkan tenaga kesehatan di daerah dengan para ahli di pusat rujukan agar mampu menatalaksana penyakit sesuai standar medis sehingga pasien menerima layanan lebih cepat, lebih baik dengan hasil lebih baik, tanpa harus selalu dirujuk.
  - d. dukungan alih pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk peningkatan kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan prioritas melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan lainnya.
    - 1) Pelatihan Code Stroke Bagi Tim di Rumah Sakit
      - a) Target peserta

Peserta tim per rumah sakit terdiri dari dokter Spesialis Saraf, dokter Spesialis Radiologi, Dokter Umum IGD, Perawat IGD dan Radiografer.

- b) Jumlah peserta
  - Jumlah peserta per tim (per rumah sakit) sebanyak 10 orang yang terdiri dari:
  - (1) 1 orang dokter Spesialis Saraf;
  - (2) 1 orang dokter Spesialis Radiologi;
  - (3) 2 orang Dokter Umum IGD;

- (4) 4 orang perawat IGD; dan
- (5) 2 orang Radiografer.

Total jumlah peserta sebanyak 30 orang per angkatan.

- c) Jenis pelatihanPelatihan dilaksanakan secara full daring.
- d) Lama pelatihan
  Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari dengan
  iumlah 30 JPL.
- e) Tempat pelatihan

  Pelatihan dilaksanakan dari tempat masing

  masing peserta dan simulasi di IGD masing

  masing rumah sakit.
- 2) Pelatihan Asuhan Keperawatan Stroke Komprehensif Bagi Perawat di Rumah Sakit
  - a) Target peserta

    Peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah yang telah menyelesaikan Pelatihan Basic Neurology

    Life Support.
  - b) Jumlah peserta

    Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas
    ruangan dan jumlah kasus stroke pada tempat
    berlangsungnya pelatihan.
  - c) Jenis pelatihan Pelatihan dilakukan secara full tatap muka.
  - d) Lama pelatihan Total waktu pelatihan adalah selama 5 minggu.
  - e) Tempat pelatihan

    Pelatihan dilaksanakan di rumah sakit

    pengampu.
- Pelatihan Keperawatan Neurointervensi Bagi Perawat di Rumah Sakit
  - Target peserta
     Target peserta adalah perawat yang bertugas di ruang Cathlab.

#### b) Jumlah peserta

Jumlah peserta dari setiap rumah sakit minimal sebanyak 2 orang dengan total 15 orang peserta per angkatan.

#### c) Jenis pelatihan

Pelatihan ini diselenggarakan dengan metode full klasikal.

#### d) Lama pelatihan

Pelatihan ini berlangsung selama 4 minggu dengan 5 hari tatap muka di kelas dan 3 minggu praktik lapangan.

#### e) Tempat pelatihan

Pelatihan diselenggarakan di rumah sakit pengampu sesuai wilayah pengampuannya

### 4) Pelatihan Keperawatan Intraoperatif Bedah Saraf Bagi Perawat di Rumah Sakit

#### a) Target peserta

Peserta Pelatihan Keperawatan intraoperatif Bedah Saraf Bagi Perawat di Rumah Sakit adalah perawat yang bertugas di ruang/kamar bedah (OK).

#### b) Jumlah peserta

Jumlah peserta pelatihan Intraoperatif Bedah Saraf sebanyak 15 orang.

#### c) Jenis pelatihan

Pelatihan ini dilakukan secara full tatap muka yang dilanjutkan dengan praktik lapangan.

#### d) Lama pelatihan

Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari dan dilanjutkan dengan praktik lapangan dengan total waktu selama 1 bulan dengan jumlah total 130 JPL.

#### e) Tempat pelatihan

Pelatihan diselenggarakan di rumah sakit pengampu sesuai wilayah pengampuannya.

- 5) Pendampingan Code Stroke dan Trombolisis
  - a) Pendampingan code stroke dan trombolisis dilakukan saat visitasi oleh Rumah Sakit Pengampu.
  - b) Pendampingan dilakukan melalui simulasi tim code stroke di IGD.
  - c) Tim pendampingan tindakan
    - (1) 2 orang dokter spesialis neurologi;
    - (2) 1 orang perawat; dan
    - (3) 1 orang tim manajemen.
  - d) Langkah-langkah Pendampingan Code Stroke dan Trombolisis
    - (1) Persiapan dan Koordinasi
      - (a) Menetapkan tim Code Stroke yang terdiri dari anggota multidisiplin, termasuk dokter, perawat, dan radiolog.
      - (b) Menyusun protokol dan Standar Prosedur Operasional (SOP).
    - (2) Penanganan Awal Pasien Code Stroke
      - (a) Mengidentifikasi dan mengaktifkan Code Stroke sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.
      - (b) Melakukan evaluasi cepat dan pemantauan tanda vital pasien.
      - (c) Mengambil dan mengevaluasi riwayat klinis serta gejala yang dialami pasien.
      - (d) Melakukan pemeriksaan fisik dan neurologis yang komprehensif.
      - (e) Memperoleh hasil pemeriksaan laboratorium yang relevan.
      - (f) Memperoleh gambaran neuroimaging dengan menggunakan CT scan atau MRI sesuai indikasi.
    - (3) Evaluasi dan Verifikasi Diagnosis Stroke
      - (a) Melakukan evaluasi dan verifikasi diagnosis stroke berdasarkan hasil

- pemeriksaan dan kriteria klinis yang telah ditetapkan.
- (b) Membuat catatan medis yang jelas dan terdokumentasi mengenai hasil evaluasi dan verifikasi diagnosis stroke.
- (4) Prosedur Trombolisis dan Pemilihan Pasien
  - (a) Melakukan evaluasi cepat terkait kelayakan pasien untuk menjalani trombolisis, termasuk penilaian kontraindikasi dan risiko.
  - (b) Mengikuti protokol trombolisis yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan agen trombolitik yang disetujui dan dengan prosedur administrasi yang tepat.
  - (c) Memantau kondisi pasien secara ketat selama proses trombolisis dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi.
- (5) Monitoring dan Manajemen Pasien Setelah Trombolisis
  - (a) Melakukan pemantauan dan perawatan intensif terhadap pasien setelah trombolisis, termasuk pengawasan tanda vital, status neurologis, dan kemungkinan komplikasi.
  - (b) Memberikan perawatan suportif dan rehabilitasi yang diperlukan untuk memaksimalkan pemulihan pasien.
- (6) Pelaporan dan Evaluasi Hasil Pendampingan
  - (a) Membuat laporan berkala termasuk jumlah kasus, waktu penanganan, hasil trombolisis, dan komplikasi yang terjadi.
  - (b) Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pendampingan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan.

#### 6) Pendampingan DSA cerebral

- Pemilihan pasien dengan penyakit serebrovaskular yang membutuhkan tindakan diagnostik berupa DSA cerebral dengan tujuan untuk menentukan tindakan lanjutan yang tepat.
- b) Mekanisme Pre operative meeting (daring)
  - (1) RS Diampu terlebih dulu berkonsultasi kepada RS pengampu, yang dapat dilakukan via daring minimal 3 hari sebelum tindakan pendampingan tindakan;
  - (2) RS Diampu mengajukan surat pendampingan tindakan yang ditujukan kepada RS Pengampu dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan
  - (3) Dikuti oleh seluruh tim yang akan terlibat saat tindakan;
  - (4) Target pertemuan:
    - (a) Identifikasi data demografis;
    - (b) Identifikasi gambaran radiologis penting;
    - (c) Identifikasi lokasi dan morfologi aneurisma;
    - (d) Identifikasi variasi anatomis penting;
    - (e) Identifikasi faktor resiko dan penyulit tindakan;
    - (f) Identifikasi SDM yang terlibat; dan
    - (g) Identifikasi BMHP yang diperlukan:
      - Pencatatan keseluruhan data pre operatif pada *stroke registry* sesuai dengan variabel-variabel yang disepakati, dilakukan oleh tim RS diampu, dan di verifikasi oleh RS pengampu (lihat petunjuk teknis penelitian, monitoring dan evaluasi);

- Penentuan bahan medis habis pakai (BMHP) yang akan digunakan.
- c) Mekanisme pendampingan tindakan
  - (1) Dilakukan selama 2-3 hari.
  - (2) Dilakukan visite bersama pasien 1 hari sebelum jadwal tindakan.
  - (3) Tindakan dilakukan pada hari ke dua.
  - (4) Tim pendampingan tindakan:
    - (a) Dokter spesialis neurointervensi;
    - (b) 1 orang perawat cath lab;
    - (c) 1 orang radiografer; dan
    - (d) 1 orang tim manajemen.
  - (5) Evaluasi paska tindakan
    - (a) Dilakukan setiap minggu secara daring hingga pasien pulang atau meninggal dunia;
    - (b) Diikuti oleh seluruh tim yang terlibat dalam tindakan coiling; dan
    - (c) Dilakukan pencatatan kontinu oleh RS diampu/pengampu sekurang-kurangnya selama 1 tahun sesuai dengan format register yang disepakati.
- 7) Pendampingan Coiling Endovaskular
  - a) Kriteria pemilihan pasien
    - (1) WFNS score 1-2;
    - (2) Fisher grade 1-2;
    - (3) Aneurisma sirkulasi anterior; dan
    - (4) Aneurisma sakular non kompleks.
  - b) Mekanisme Pre operative meeting (daring)
    - (1) RS Diampu terlebih dulu berkonsultasi kepada RS pengampu, yang dapat dilakukan via daring minimal 3 hari sebelum tindakan.
    - (2) RS Diampu mengajukan surat pendampingan tindakan yang ditujukan kepada RS Pengampu dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan.

- (3) Dikuti oleh seluruh tim yang akan terlibat saat tindakan;
- (4) Target pertemuan:
  - (a) Identifikasi data demografis;
  - (b) Identifikasi gambaran radiologis penting;
  - (c) Identifikasi lokasi dan morfologi aneurisma;
  - (d) Identifikasi variasi anatomis penting;
  - (e) Identifikasi faktor resiko dan penyulit tindakan;
  - (f) Identifikasi SDM yang terlibat; dan
  - (g) Identifikasi BMHP yang diperlukan:
    - Pencatatan keseluruhan data pre operatif pada stroke registry sesuai dengan variabel-variabel yang disepakati, dilakukan oleh tim RS diampu, dan di verifikasi oleh RS pengampu (lihat petunjuk teknis penelitian, monitoring dan evaluasi);
    - Penentuan bahan medis habis pakai (BMHP) yang akan digunakan.
- c) Mekanisme pendampingan tindakan
  - (1) Dilakukan selama 2-3 hari;
  - (2) Dilakukan visite bersama pasien 1 hari sebelum jadwal tindakan;
  - (3) Tindakan dilakukan pada hari ke dua;
  - (4) Tim pendampingan tindakan:
    - (a) Dokter spesialis neurointervensi;
    - (b) Dokter spesialis anestesi;
    - (c) 1 orang perawat cath lab;
    - (d) 1 orang radiografer; dan
    - (e) 1 orang tim manajemen.
  - (5) Evaluasi paska tindakan
    - (a) Dilakukan setiap minggu secara daring hingga pasien pulang atau meninggal dunia;

- (b) Diikuti oleh seluruh tim yang terlibat dalam tindakan coiling;
- (c) Dilakukan pencatatan kontinu oleh RS diampu/pengampu sekurang-kurangnya selama 1 tahun sesuai dengan format register yang disepakati.
- 8) Pendampingan Microsurgical Clipping
  - a) Kriteria pemilihan pasien:
    - (1) WFNS score 1-2;
    - (2) Fisher grade 1-2;
    - (3) Aneurisma sirkulasi anterior; dan
    - (4) Aneurisma sakular non kompleks.
  - b) Mekanisme Pre operative meeting (daring)
    - Dijadwalkan 1 kali dalam seminggu, dilakukan paling lambat 3 hari sebelum jadwal operasi secara daring;
    - (2) RS Diampu terlebih dulu berkonsultasi kepada RS pengampu;
    - (3) Dikuti oleh seluruh tim yang akan terlibat saat operasi;
    - (4) Target pertemuan:
      - (a) Identifikasi data demografis;
      - (b) Identifikasi gambaran radiologis penting;
      - (c) Identifikasi lokasi dan morfologi aneurisma;
      - (d) Identifikasi variasi anatomis penting;
      - (e) Identifikasi faktor resiko dan penyulit tindakan;
      - (f) Identifikasi Faktor resiko dan penyulit pembiusan;
    - (5) Pencatatan keseluruhan data pre operatif pada *stroke registry* sesuai dengan variabelvariabel yang disepakati, dilakukan oleh tim RS diampu, dan di verifikasi oleh RS pengampu (lihat petunjuk teknis penelitian, monitoring dan evaluasi);

- (6) Penentuan *surgical approach* dan sisi operasi;
- (7) Penentuan bahan medis habis pakai (BMHP) yang akan digunakan.
- c) Mekanisme pendampingan tindakan
  - (1) Dilakukan selama 2-3 hari;
  - (2) Kunjungan dilakukan 1 hari sebelum jadwal operasi;
  - (3) Dilakukan visite bersama pasien 1 hari sebelum jadwal operasi;
  - (4) Operasi dilakukan pada hari ke dua
  - (5) Tim pendampingan tindakan:
    - (a) Dokter spesialis bedah saraf konsultan/fellow vaskular;
    - (b) Dokter spesialis anestesi atau konsultan neuroanestesi;
    - (c) 1 orang perawat bedah saraf;
    - (d) 1 orang penata anestesi; dan
    - (e) 1 orang tim manajemen.
  - (6) Evaluasi paska tindakan
    - (a) Dilakukan setiap minggu secara daring hingga pasien pulang atau meninggal dunia;
    - (b) Diikuti oleh seluruh tim yang terlibat dalam tindakan clipping; dan
    - (c) Dilakukan pencatatan kontinu oleh RS diampu/pengampu sekurang-kurangnya selama 1 tahun sesuai dengan format register yang disepakati.
- e. dukungan promotif dan preventif untuk menurunkan prevalensi.
- f. Dukungan lainnya yang disepakati oleh para pihak sesuai kebutuhan.
- 2. Rumah Sakit Pengampu menyusun pencatatan dan pelaporan kegiatan penyelenggaran jejaring pengampuan meliputi, paling sedikit:

- a. Pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk mengukur indikator output;
- Penilaian pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja klinis atau manajemen dan kendala/hambatan untuk kegiatan jangka pendek dan jangka panjang;
- c. Identifikasi perbaikan yang perlu dilakukan; dan
- d. Advokasi pelaksanaan perbaikan.
- 3. Rumah Sakit Pengampu membuat laporan dalam memenuhi pengembangan pelayanan prioritas Rumah Sakit Diampu dengan format laporan paling sedikit sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan;
  - c. Hasil kegiatan;
  - d. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut;
  - e. Pembiayaan; dan
  - f. Lampiran (sesuai kebutuhan).
- 4. Rumah sakit diampu melaksanakan kegiatan pelaksanaan jejaring pengampuan pelayanan kesehatan prioritas, berupa:
  - a. menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan kesehatan prioritas antara lain:
    - 1) SPO pemberian pelayanan prioritas dalam penegakkan diagnostik dan panatalaksanaan pelayanan prioritas.
    - 2) memenuhi persyaratan dalam penggunaan alat Kesehatan dari mulai kebutuhan sarana prasarana, sumber daya manusia Kesehatan dan kelengkapan dokumen administrasi dalam proses perizinannya jika dibutuhkan.
  - Menyediakan kebutuhan untuk pemenuhan pengembangan pelayanan Kesehatan prioritas melalui digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi.
  - c. Menyediakan sumber daya manusia Kesehatan dalam peningkatan kompetensi antara lain melalui pelatihan, pendampingan pelayanan dan/atau pendampingan tindakan. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, dapat dilakukan melalui:

- 1) melanjutkan pendidikan spesialis, subspesialis atau spesialis dengan kualifikasi tambahan/fellowship melalui program collage based atau hospital based.
- 2) dalam hal terdapat keterbatasan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Diampu, dapat dipenuhi melalui:
  - a) penempatan dokter spesialis melalui program pendayagunaan dokter spesialis (PGDS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
  - b) perjanjian kerja sama (PKS) dengan rumah sakit pengampu atau rumah sakit lainnya yang memiliki tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
  - c) pengiriman residen tahap akhir (*chief* mandiri) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
  - d) Penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Rumah Sakit Diampu menyusun pencatatan dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan jejaring pengampuan meliputi, paling sedikit:
  - 1) pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk mengukur indikator output, proses dan *outcome*;
  - penilaian pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja klinis atau manajemen dan kendala/hambatan untuk kegiatan jangka pendek serta jangka Panjang;
  - 3) identifikasi perbaikan yang perlu dilakukan; dan
  - 4) rencana tindak lanjut.

Dalam membuat laporan kegiatan untuk memenuhi pengembangan pelayanan stroke , dengan format laporan paling sedikit sebagai berikut:

- a) pendahuluan;
- b) pelaksanaan kegiatan;
- c) hasil kegiatan;
- d) kesimpulan dan rencana tindak lanjut;
- e) pembiayaan; dan

#### f) lampiran (sesuai kebutuhan).

#### 5. Pendanaan

Sumber pembiayaan kegiatan pengampuan dapat berasal dari:

- 1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- 2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- 3) Anggaran Rumah Sakit Pengampu;
- 4) Anggaran Rumah Sakit Diampu; dan/atau
- 5) Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan program jejaring pengampuan pelayanan kesehatan kanker dari mulai perencanaan sampai dengan implementasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat mengambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) terhadap rencana dan standar. Terpadu adalah monitoring dan evaluasi yang direncanakan dan dilaksanakan bersama dengan lintas program dengan indikator yang saling terkait.

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pemantauan pelaksanaan program pengampuan, bukan suatu kegiatan untuk mencari kesalahan, tetapi agar mempercepat peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan kanker sesuai standar dan tercapai pelayanan rujukan yang efektif dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah input digunakan dan dilakukan untuk menghasilkan output yang dicapai.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pengampu, dapat melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing melalui instrumen asesmen. Kegiatan monitoring dan evaluasi antara lain:

- 1. mengumpulkan data dan informasi tentang gambaran proses pengampuan serta penilaian kinerja program pengampuan.
- 2. melakukan analisa terhadap permasalahan/hambatan kegiatan pelaksanaan.

# 3. menyusun rencana tindak lanjut perbaikan.

# Tabel Monitoring dan Evaluasi

1. Nama Rumah Sakit		:			
2. Kab/Kota		:			
3. Provinsi		:			
4. Strata	:Madya/Utama/Paripurna				
Tanggal Monitoring dan Evaluasi					
	Ada	Tidak Ada	Jumlah	Keterangan	
Sumber Daya Manusia	u.	ı		•	
Dokter Spesialis Neurologi					
Dokter Intervensionis Stroke (Dokter spesialis neurologi subspesialis neurovaskular/ dokter spesialis neurologi fellowship Neurointervensi vaskular/ dokter spesialis radiologi supspesialis radiologi intervensional/ dokter spesialis radiologi fellowship neuroradiologi dan Kepala leher radiologi intervensional/dokter spesialis bedah saraf subspesialis bedah saraf vaskular/ dokter spesialis saraf fellowship bedah saraf vaskular)					
Dokter spesialis bedah saraf subspesialis bedah saraf vaskular/ dokter spesialis bedah saraf fellowship bedah saraf vaskular					
Tim Code Stroke					
Perawat tersertifikasi asuhan keperawatan stroke					
Perawat neurosains tersertifikasi cathlab					
Perawat tersertifikasi intraoperatif bedah saraf					
_					
Perawat neurosains tersertifikasi sebagai TOT keperawatan neurosains					
Alat Kesehatan	1		I		
CT Scan minimal 64 Slice					
MRI minimal 1,5 Tesla					
Cath Lab monoplane atau biplane					
Mikroskop Neurosurgery					
Bor High Speed					
Ruangan	,	1	1	T	
Kamar operasi untuk operasi bedah saraf					
Stroke unit					
Stroke ward					
Stroke HCU					
Layanan					
Memiliki kode stroke yang bisa di aktivasi 7x24 jam					
Melakukan trombolisis intravena					
Melakukan trombektomi mekanik					
Melakukan oklusi aneurisma (coilling)					
Melakukan oklusi aneurisma (clipping)					

#### **BAB IV**

#### PERAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pengampuan merupakan program lintas sektor yang melibatkan banyak pihak. Keberhasilan program pengampuan tidak bisa dilepaskan dari kerja sama dan pembagian peran antar pihak yang terlibat. Hal ini tentu saja membutuhkan peran dan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

#### A. Peran Pemerintah Pusat

- 1. Melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi rumah sakit terhadap pelayanan kesehatan prioritas dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- 2. Menyediakan dukungan regulasi terhadap program rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan prioritas, antara lain menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan prioritas, serta menetapkan stratifikasi atau tingkat kemampuan pelayanan kesehatan prioritas.
- 3. Mendukung upaya peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui program pendidikan /pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Memberikan dukungan terhadap pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, termasuk dalam pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5. Melakukan distribusi tenaga medis melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDGS) untuk mendukung pengampuan pelayanan kesehatan prioritas.
- 6. Membuat variabel data dan petunjuk teknis penggunaan dalam pencatatan dan pelaporan data pasien (Registrasi) pelayanan kesehatan prioritas yang disusun dalam buka panduan (*playbook*) sebagai standarisasi dan *Application Programming Interface* (API).
- 7. Melakukan advokasi kepada BPJS Kesehatan Pusat dan pihak lainnya yang terlibat dalam mendukung program rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan prioritas.
- 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengampuan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi rumah

- sakit diampu serta memastikan tidak terjadinya konflik kepentingan atau *moral hazard*.
- 9. Dalam hal pada pelaksanaan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan prioritas, rumah sakit pengampu telah melebihi kapasitas pengampuan, rumah sakit diampu dapat dialihkan ke rumah sakit pengampu lainnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

#### B. Peran Pemerintah Daerah

- 1. Menyusun kebijakan daerah untuk mendukung jejaring pengampuan pelayanan kesehatan prioritas di wilayahnya dalam rangka pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
- 2. Memberikan dukungan program peningkatan kapasitas SDM.
- 3. Memberikan dukungan anggaran antara lain dalam pemenuhan SDM, sarana, prasarana, alat kesehatan, kegiatan pengampuan dan pengembangan terhadap digitalisasi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengampuan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi rumah sakit diampu serta memastikan tidak terjadinya konflik kepentingan atau *moral hazard*.
- 5. Melakukan advokasi kepada BPJS Kesehatan setempat dan pihak lainnya yang terlibat dalam mendukung program rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan prioritas.
- 6. Memberikan dukungan lain untuk kelancaran program pengampuan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit pengampu dan rumah sakit diampu sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

### BAB V PENUTUP

Petunjuk teknis penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke disusun dalam rangka kesinambungan kegiatan pengampuan antara Rumah Sakit Pengampu dengan Rumah Sakit Diampu, dan dijadikan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Rumah Sakit Pengampu, Rumah Sakit Diampu, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke.

Dalam mendukung program Kementerian Kesehatan ini, kami harapkan dukungan oleh seluruh pihak termasuk Pemerintah dan masyarakat dalam percepatan peningkatan kompetensi pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan untuk membantu pemerataan akses pelayanan stroke dengan membentuk jejaring pelayanan stroke sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi pelayanan stroke di seluruh Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

#### AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Ketua Tim Kerja Hukum

Sekretariat Airektora Jenderal Pelayanan Kesehatan

Rico Mard ansyah, SH, MH MR 198603192010121004